

Rencana Strategis (RenStra)
Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANYUMAS

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas	8
2.1.1 Tugas.....	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan.....	9
2.1.4 Uraian Tugas	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Banyumas.....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyumas.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANYUMAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Banyumas.....	23
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	24

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Banyumas.....	25
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banyumas.....	25
4.3 Cascading Kinerja Kecamatan Banyumas mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.....	26

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi	30
5.2 Arah Kebijakan	30

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN.....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
BAB VIII PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.


Kecamatan Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus

menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Renstra Kecamatan Banyumas merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Banyumas telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas disusun atas dasar:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Banyumas
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyumas Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyumas dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka

menengah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Banyumas mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANYUMAS

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

2.1.1 Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
-

- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
 - e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
-


- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. Seksi Pelayanan
 - 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
-

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas



Sumber : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018

2.1.4 Uraian Tugas Kecamatan

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja
-

Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;

- h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya
4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
 - b. Fasilitasi kerja sama desa;
 - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
 - h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - i. Inventarisasi data rupa bumi;
-

- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
 - k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
 - l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:
- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan incidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - e. Pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
 - f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
 - g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
-

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
 - c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
 - d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
 - e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
 - f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:
- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
-

- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Banyumas

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Pegawai di lingkungan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2023 sebanyak 28 orang, terdiri dari 14 PNS dan 14 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 12 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	1	1
2	SMP Sederajat	1	-	-	1
3	SMA Sederajat	4	-	7	11
4	D1	-	-	-	-
5	D3	-	-	-	-
6	S1	6	-	6	12
7	S2	3	-	-	3
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	13	-	14	28

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyumas Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 9 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	2
3	Golongan III	9
4	Golongan IV	2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyumas Tahun 2023

2.2.2 Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Banyumas sebagai berikut:

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4	2 unit	2	-	-	
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2	7 Unit	7	-		
3.	Gedung Kantor	1 Unit	1	-	-	

4.	Rumah Dinas Camat	1 Unit	1	-	-	
5.	Pendopo	1 Unit	1			
6	Mesin Potong rumput	2 unit	1	2		
7	Computer	11unit	9	2		
8	Filing cabinet	10 buah				
9	Meja Kayu	101 buah	55	36	10	
10	Meja Komputer	11 buah	11			
11	Kursi rotan	4 buah	2		2	
12	Kursi lipat	200 buah	180		20	
13	Almari rak besi	6 buah	6			
14	Almari sorok besar	4 buah	4			
15	Almari kayu	4 buah	4			
16	Wireless	1 buah	1			
17	Pesawat telpon	8 buah	8			
18	Laptop	10 buah			1	
19	Kursi tamu seratan	30 buah	30			
20	Proyektor	2 buah	1		1	
21	Kursi putar	5 buah	2		3	
22	Kursi tunggu	6 buah	5		1	
23.	Sekat Pendopo	12 buah		12		
24.	LCD	2 buah	1		1	
25.	Bangku Tunggu	1 buah	1			
26.	Kursi Tamu	10 set	10			

27	Mesin Pengolah Sampah	2 unit	2			
28.	CCTV	8 titik			8	
29	Running Text	2 unit	2			
30.	Penangkal Petir	3 unit	1		2	
31.	Tong Sampah 3 in 1	40unit	40			
32.	Lemari Arsip Geser	1 unit	1			
33.	Locker	1 unit			1	
34.	Printer	8 unit	8			

Berdasarkan data di atas, sebagian besar kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan Banyumas dalam kondisi baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			2021
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	
9	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	100

2.2. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Banyumas adalah Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Banyumas, instansi vertical, dan masyarakat.

2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Kecamatan Banyumas menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Banyumas sebagai berikut:

1. SDM Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 30 orang yang didominasi oleh
-

pendidikan S1 dan SLTA. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Banyumas cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam bidang pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan antara lain:
 - a. Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
 - c. Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
 - d. Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Banyumas sebagai berikut:

1. Tersedianya dasar hukum pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 195 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati No. 59 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas.
 2. Tersedianya Universitas / Perguruan Tinggi di wilayah Kecamatan Banyumas.
 3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dibidang pembangunan.
-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Banyumas.

Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyumas mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelimpahan pelayanan public dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa;
2. Masih kurangnya Fasilitas kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Banyumas;
3. Belum Optimalnya Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi

potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banyumas

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Banyumas Tahun 2024-2026 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

4.1.2 Sasatan

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

2. Meningkatnya Akunbilitas Pemerintah Kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banyumas beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023 Tw 2	2024	2025	2026	s/d 2026
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	%	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai		82,13	82,15	82,17	82,17

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Banyumas (tolong didownload dari e RPD)

Cascading Kinerja Kecamatan Banyumas mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing disajikan dalam Tabel 4.2. sebagaimana berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan
7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN BANYUMAS				
7.01.0.00.0.00.02.01 KECAMATAN BANYUMAS				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas 2024-2026.

5.1 Strategi

Yang dimaksud strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang ditetapkan Kecamatan Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam rangka tercapainya persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan;
2. Meningkatkan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas public.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik dan benar.
 2. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa.
 3. Meningkatkan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.
 4. Meningkatkan Fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Banyumas.
-

5. Peningkatan Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan.
9. Peningkatan pengawasan dan disiplin PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Fasilitasi program-program nasional / pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana prasarana desa-desa diwilayah Kecamatan Banyumas.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatkan kapasitas SDM dan meningkatkan pelayanan di Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi terkait.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
-

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - d. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target kinerja serta pendanaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2024-2026

Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) , Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
				Awal	2024		2025		2026		Akhir
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN BANYUMAS						2,696,589,000		2,758,915,000		2,889,802,000	
						2,696,589,000		2,758,915,000		2,889,802,000	
	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	progres positif		100		100		100		100
						179,500,000		218,500,000		193,500,000	
	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	progres positif		0	100	100		100		100
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					15,000,000		47,000,000		15,000,000	
	Persentase APBDes tepat waktu	%	progres positif		100	100	100		100		100
70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15,000,000		47,000,000		15,000,000	
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	progres positif		0	100	100		100		100
7010620103						15,000,000		12,000,000		15,000,000	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	pengulangan	0	12		12		12		12
							0		35,000,000		0	
7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	akumulatif	0	0		12		0		12
							51,500,000		52,500,000		53,500,000	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	progres positif	83	84		85		86		86
							20,000,000		20,000,000		20,000,000	
70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	progres positif	100	100		100		100		100
							10,000,000		10,000,000		10,000,000	
7010220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	akumulatif	0	4		4		4		12
7010220102							10,000,000		10,000,000		10,000,000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	akumulatif	0	4		4		4		12
							10,000,000		10,000,000		10,000,000	
70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	%	progres positif		100		100		100		100
							10,000,000		10,000,000		10,000,000	
7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	0	4		4		4		12
							5,000,000		5,000,000		5,000,000	
70102203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	progres positif		100		100		100		100
							5,000,000		5,000,000		5,000,000	
7010220301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	%	progres positif	0	3		3		3		3

							16,500,000		17,500,000		18,500,000	
70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	progres positif		100		100		100		100
							11,000,000		12,000,000		13,000,000	
7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	akumulatif	0	12		12		12		36
							5,500,000		5,500,000		5,500,000	
7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	0	3		3		3		9
							56,000,000		56,000,000		56,000,000	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	100	100		100		100		100
							51,500,000		51,500,000		51,500,000	
70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif		100		100		100		100
							6,500,000		6,500,000		6,500,000	
7010420102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	akumulatif	0	4		4		4		12

							45,000,000		45,000,000		45,000,000	
7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	0	6		6		6		18
							4,500,000		4,500,000		4,500,000	
70104202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	progres positif		100		100		100		100
							4,500,000		4,500,000		4,500,000	
7010420201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	akumulatif	0	3		3		3		9
							52,000,000		58,000,000		64,000,000	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	progres positif	100	100		100		100		100
							36,000,000		39,500,000		43,000,000	
70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	progres positif		100		100		100		100

							13,500,000		14,000,000		14,500,000	
7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	progres positif	0	4		4		4		4
							6,500,000		7,000,000		7,500,000	
7010320102	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	akumulatif	0	4		4		4		12
							16,000,000		18,500,000		21,000,000	
7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	0	4		4		4		12
							16,000,000		18,500,000		21,000,000	
70103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	%	progres positif	0	100		100		100		100
							5,000,000		6,000,000		7,000,000	
7010320302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	progres positif	0	4		4		4		4

							5,000,000		5,500,000		6,000,000	
7010320301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	progres positif	0	4		4		4		4
							6,000,000		7,000,000		8,000,000	
7010320304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	akumulatif	0	4		4		4		12
							5,000,000		5,000,000		5,000,000	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	progres positif	100	100		100		100		100
							5,000,000		5,000,000		5,000,000	
70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	progres positif		100		100		100		100
							5,000,000		5,000,000		5,000,000	
7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	akumulatif	0	3		3		3		9
							2,517,089,000		2,540,415,000		2,696,302,000	
		Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	progres positif	72.30	84.05		84.15		84.18		84.18
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN						2,517,089,000		2,540,415,000		2,696,302,000	

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100	100		100		100		100
XXX01209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	100	100	70,700,000	100	61,550,000	100	73,912,000	100
XXX0120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	progres positif	0	4	18,700,000	4	19,550,000	4	20,400,000	4
XXX0120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	0	4	45,000,000	4	35,000,000	4	46,512,000	4
XXX0120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1
XXX01206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	100	100	210,000,000	100	213,725,000	100	230,450,000	100
XXX0120601							4,500,000		5,500,000		6,450,000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	0	2		2		2		6
							34,000,000		35,000,000		35,500,000	
XXX0120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	0	3		3		3		9
							5,500,000		6,500,000		7,500,000	
XXX0120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	0	3		3		3		9
							85,000,000		81,725,000		92,500,000	
XXX0120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	0	9		9		9		27
							11,000,000		11,500,000		12,000,000	
XXX0120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	0	2		2		2		6
							65,000,000		67,500,000		69,500,000	
XXX0120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	0	6		6		6		18
							5,000,000		6,000,000		7,000,000	
XXX0120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	0	3		3		3		9

							448,419,000		440,200,000		478,950,000	
XXX01208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	100	100		100		100		100
							56,369,000		40,000,000		55,000,000	
XXX0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	0	5		5		5		15
							6,500,000		7,750,000		8,450,000	
XXX0120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	0	3		3		3		9
							385,550,000		392,450,000		415,500,000	
XXX0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	0	14		14		14		42
							75,000,000		75,000,000		70,000,000	
XXX01207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	100	100		100		100		100
							50,000,000		35,000,000		45,000,000	
XXX0120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	0	2		2		2		6
							0		15,000,000		0	
XXX0120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	0	0		1		0		1

							25,000,000		25,000,000		25,000,000	
XXX0120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	0	4		4		4		12
							11,750,000		12,750,000		13,250,000	
XXX01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	3	4		4		4		12
							5,500,000		6,250,000		6,500,000	
XXX0120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	0	2		2		2		6
							6,250,000		6,500,000		6,750,000	
XXX0120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	0	2		2		2		6
							1,701,220,000		1,737,190,000		1,829,740,000	
XXX01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	100	100		100		100		100
							1,677,790,000		1,712,695,000		1,804,180,000	
XXX0120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	progres positif	0	14		14		14		14
							23,430,000		24,495,000		25,560,000	
XXX0120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	0	12		12		12		36

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Kecamatan Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Banyumas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2023 Tw 2	2024	2025	2026	
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Banyumas agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
 2. Kecamatan Banyumas agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
 3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
-

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyumas, 3 April 2023

